

**KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN
BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON PENGANTIN DI KANTOR
URUSAN AGAMA PADANG BARAT****COMPETENCE OF RELIGIOUS EXTENSION IN PROVIDING
PREMARITAL GUIDANCE TO PROSPECTIVE BRIDES AT THE WEST
PADANG AFFAIR OFFICE****Yola Friska Lorensia^{1*}, Afnibar¹, Yeni Fitri Wahyuni¹, Thaufiq Hidayat¹,
Asmawati¹**¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Sumatera Barat

*Corresponding author

E-mail: yolafriska47@gmail.com**Abstract**

Religious extensions provide premarital guidance so that prospective bridal couples get a lasting marriage. But in reality, currently there are many divorces that occur at the West Padang KUA. It is suspected that religious extension have not been professional in carrying out their duties, with low competence. The objectives of this study include: first, to determine the substantive competence related to the theoretical ability of religious extension at the KUA Padang Barat. Second, to determine the methodological competence of religious extension at the KUA Padang Barat. This research uses a descriptive qualitative method. The research data sources are religious extensions, and bridal couples who have attended premarital guidance. Taking data sources using purposive sampling technique. Data collection techniques using observation and interviews. The results showed that: 1) Substantive competence related to knowledge and skills has theoretically run optimally, it's just that a small part of the extensions needs to improve his competence; and 2) Methodological competence of religious extensions, related to applicative knowledge, applicative skills and attitudes as a whole, the extension is good enough, this is indicated by the extension not only explaining the material one way, but also providing opportunities for prospective brides to ask questions and respond to the material, so that prospective brides can understand the material well.

Keywords: *divorce; religious extension; extension competence***Abstrak**

Penyuluh Agama memberikan bimbingan pranikah bertujuan agar calon pasangan pengantin mendapatkan pernikahan yang langgeng. Namun kenyataannya, saat ini banyak perceraian yang terjadi di KUA Padang Barat. Hal ini diduga Penyuluh Agama belum profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan kompetensi yang rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kompetensi substantif dan kompetensi metodologis Penyuluh Agama di KUA Padang Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ialah Penyuluh Agama, dan pasangan pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: kompetensi Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Padang Barat mencakup

pemahaman teoritis yang kuat, keterampilan komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap nilai-nilai agama, sensitivitas terhadap masalah psikologis, dan kemampuan memberikan panduan praktis terkait pernikahan. Meskipun sebagian besar dari mereka telah berhasil mencapai tingkat kompetensi yang baik, masih ada potensi untuk peningkatan.

Kata Kunci: perceraian; penyuluh agama; kompetensi penyuluh

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan, selain merupakan sebuah bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri atau akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan juga merupakan sebuah janji suci tidak hanya antara suami dan istri tetapi juga antara mereka dan Rabb-nya. Begitu sakralnya sebuah pernikahan sampai Allah menyebutnya “*mitssaqan ghalidzan*” yaitu perjanjian Allah yang berat atau akad yang sangat kuat, bahkan pernikahan disebut juga menggenapkan setengah agama, Yustianisa (2012:25).

Dalam suatu pernikahan tentulah tidak selalu berjalan mulus atau lancar seperti yang didambakan oleh setiap pasangan suami-istri, di dalam menjalin suatu hubungan tentunya terdapat masalah yang menyebabkan hubungan tersebut menjadi renggang, terkadang keadaan seperti inilah yang membuat pernikahan tidak harmonis. Suami dan istri memegang peranan penting dalam keluarga, maka sebelum menikah

perlu bimbingan pranikah tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu mewujudkan kedamaian dan ketentraman serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Al-Ghazali (2013:18).

Sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, surat Ar-Rum ayat 21 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita bagi laki-laki yang kelak menjadi istri-istri mereka, supaya cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat tersebut



menjelaskan Allah SWT menciptakan pasangan-pasangan dan dijadikannya pasangan itu dengan adanya rasa kasih sayang dan merasa tenteram bersama pasangannya. Dengan adanya rasa kasih sayang itu mereka bisa membangun keluarga yang harmonis *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Kualitas sebuah pernikahan ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya, Ibnu Katsir, dkk (2013:2103).

Terjadinya Konflik dalam pernikahan seringkali karena pernikahan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hal ini misalnya pasangan calon pengantin kurang memahami tujuan pernikahan, hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, sehingga menyebabkan perceraian. Setelah menikah banyak masalah yang bisa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas permasalahan yang timbul. Salah satunya memilih bercerai sebagai bentuk penyelesaiannya. Oleh karena itu penting bagi seorang Penyuluh Agama untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada calon pengantin, agar terhindarnya dari perceraian yang menyebabkan hancurnya rumah tangga mereka.

Menurut Keputusan Menteri Agama RI dan Badan Kepegawaian Negara nomor : 574 tahun 1999 tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama menyebutkan bahwa Penyuluh Agama yaitu suatu kegiatan bimbingan atau penerangan Agama, untuk

meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan umat beragama. Menurut Walgito bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga dengan ketentuan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Walgito (2013:69). Pemberian pembekalan penasehat perkawinan ini menjadi sesuatu yang penting bagi mereka yang mau menikah atau calon pasangan pengantin. Bertujuan untuk mempererat ikatan pernikahan yang sudah dijalin agar lebih kuat lagi dan terhindarnya dari masalah yang tidak diinginkan. Bimbingan pranikah yang diberikan ini diharapkan mampu menjadi modal awal pengetahuan bagi calon pasangan pengantin tentang pernikahan. Penyuluh Agama turut memiliki tanggung jawab, kepedulian dan ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin. Selain itu pasangan suami istri memiliki bekal sehingga tidak mudah untuk bercerai.

Menurut laporan statistik Indonesia, kasus perceraian meningkat dari tahun ketahun, jumlah kasus perceraian di Tanah air pada tahun 2019 mencapai 443.002 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 291.677 kasus, sedangkan pada tahun 2021 kasus perceraian ini meningkat menjadi 447.743 kasus. Kasus perceraian ini dilatarbelakangi dengan alasan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, selingkuh, hingga poligami. Kasus perceraian di Kota Padang, bagian



Padang Barat, juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Seperti

data tingkat kasus perceraian di Padang Barat dari tahun 2019-2021.

Tabel 1. Data Perceraian di Kecamatan Padang Barat

No	Tahun	Nikah	Cerai	Persentase Perceraian
1	2019	416	50	12,0%
2	2020	386	83	21,5%
3	2021	488	111	22,7%
	Jumlah	1.290	244	18,9 %

Sumber: Badan Statistik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir banyaknya perceraian yang terjadi di Padang Barat. Tabel 1 menunjukkan pada tahun 2019 kasus perceraian yang terjadi sebanyak 12,0%, sementara itu di tahun 2020 kasus perceraian sebanyak 21,5% . Pada tahun 2021, kasus perceraian terus meningkat menjadi 22,7%. Menurut Rahmat Doni Irawan, selaku Kepala Kantor Urusan Agama, Padang Barat, tingginya kasus perceraian selama tiga tahun terakhir disebabkan faktor utamanya adalah ekonomi, kesulitan ekonomi yang dihadapi membuat rumah tangga pasangan tersebut tidak bisa dipertahankan meskipun sudah dilakukan mediasi, selain itu faktor lain penyebab perceraian tersebut adalah adanya orang ketiga atau perselingkuhan.

Untuk mengurangi angka perceraian, maka dalam hal ini Penyuluh Agama yang mempunyai fungsi sebagai orang yang ditunjuk oleh Negara untuk memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, harus cermat dan

tanggap terutama sekali terkait dengan tujuan mereka menikah, dengan demikian besar harapan kemungkinan setelah mereka menikah tidak akan terjadinya perceraian. Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama haruslah benar-benar memberikan dampak positif dan dapat memberikan kesadaran pada pasangan calon pengantin bahwa perceraian membawa resiko bagi kehidupannya. Dalam menjalankan tugasnya Penyuluh Agama tentunya ada kompetensi yang dimiliki, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang menjadi kemampuan dasar tentang apa yang dilakukan sebagai Penyuluh Agama, Firman Nugraha (2017:9). Menurut Mujani, ada dua kompetensi yang ada bagi Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pasangan pengantin yaitu kompetensi substantif dan kompetensi metodologis Penyuluh Agama, Mujani (2019:27).

Kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) selalu diselenggarakan termasuk di Padang



Barat. Namun melihat kenyataan yang terjadi saat sekarang ini banyak pasangan suami istri yang tidak berhasil dalam mencapai keharmonisan rumah tangganya. Idealnya seorang Penyuluh Agama memberikan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami dan istri untuk melanggengkan pernikahannya hingga menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warrahmah*. Namun banyak pasangan suami dan istri tidak mampu menjaga keharmonisan atau mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai.

Riset terkait bimbingan pranikah sudah banyak dilakukan. Mutia, dkk. (2023:16) dalam tulisannya yang berjudul *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi* mengamati bagaimana pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Parigi. Masih banyak lagi penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah yang bersifat studi lapangan, seperti (Suhayati 2021; Rochman, 2020; Kur'ani 2019; Junianti 2019; Marshelina, 2019; Afif 2018; Amin 2018; Nurfauziyah, 2018). Ada juga yang membahas tentang peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah. Berdasarkan riset pustaka tersebut, agaknya belum ada yang menyoroti tentang kompetensi penyuluh agama dalam melakukan bimbingan pranikah, Hilmawan (2021:34). Keseluruhan penelitian diatas masih berfokus pada proses pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan agar dapat

mengisi kekosongan dari celah penelitian sebelumnya yang belum tergarap dengan serius, yakni fokus kajian mengenai kompetensi penyuluh agama dalam bimbingan pranikah yang ditulis dengan pendekatan kualitatif.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat kondisi alami mengenai gejala-gejala yang tampak atau kejadian sebagai pengalaman yang aktual sebagai data dasar menggunakan metode alami seperti observasi, wawancara, fikiran dan subjek yang ditempatkan sebagai sumber informasi, Sugiyono (2014:9). Menurut Lofland and Lofland dalam buku Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian juga merupakan subjek dari mana data didapatkan, Sugiyono (2014:85).

Subjek penelitian adalah Penyuluh Agama dan calon Pengantin., dikarenakan banyaknya jumlah Penyuluh Agama dan calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Padang Barat maka, pertimbangan dalam menetapkan subjek penelitian yaitu Penyuluh tetap yang telah bekerja 3 tahun di KUA tersebut, Penyuluh yang bertugas dalam pembinaan bimbingan pranikah, ada waktu untuk di wawancara, serta calon pengantin yang telah melakukan bimbingan pranikah. Berdasarkan



kriteria atau ciri-ciri yang telah ditentukan di atas, maka yang memenuhi syarat dijadikan sampel sebanyak delapan orang dari tiga belas Penyuluh Agama dan dua pasang calon pengantin.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama adalah observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis semua gejala-gejala yang diselidiki. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, akan tetapi mendengarkan, mencium, mengecap dan meraba juga termasuk bentuk observasi. Penulis menggunakan teknik observasi partisipan yang diimplementasikan dengan mengamati penyuluh agama saat berinteraksi langsung dengan calon pengantin atau pasangan yang akan menikah. Observasi ini harus dilakukan secara hati-hati dan tidak mengganggu proses bimbingan. Selain itu, observator juga perlu menjadi bagian dari lingkungan yang diamati agar dapat merasakan atmosfer dan dinamika interaksi yang terjadi. Pengamatan harus mencakup berbagai aspek seperti kemampuan komunikasi, pemahaman terhadap nilai-nilai agama, kepekaan terhadap masalah psikologis calon pengantin, serta kemampuan memberikan panduan praktis terkait pernikahan.

Metode pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut berupa tanya jawab

yang dilakukan oleh dua belah pihak secara langsung (bertatap muka) yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam terhadap penyuluh agama dan calon pasangan pengantin. pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terbuka ataupun tertutup mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan ditanyakan, dan telah peneliti persiapkan sebelumnya. Dalam hal ini pengumpulan data secara wawancara dilakukan kepada penyuluh Agama, dan calon pasangan pengantin yang sudah melakukan bimbingan pranikah. Pada penelitian ini pengambilan sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan, jika tidak ada lagi informasi maka penelitian diselesaikan, Narbuko (2016:44).

Teknik Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian tersebut dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan yang pertama



reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir bisa digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data ini berlangsung selama kegiatan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Teknik analisis data yang kedua yaitu penyajian data, ialah setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat uraian singkat atau naratif. Teknik analisis data yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, merupakan segitiga yang saling berhubungan. Pada waktu melakukan reduksi data pada dasarnya adalah penarikan kesimpulan dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara, kemudian perlu diverifikasi, Huberman dkk (2014:23). Dari analisis ini, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian yang berhubungan dengan

kompetensi Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah di KUA, Kecamatan Padang Barat.

Selanjutnya peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan mengacu pada pendapat Lincoln dan Guban yaitu yang pertama standar kredibilitas adalah Agar hasil penelitian kualitatif ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta dilapangan perlu dilakukan upaya-upaya seperti memperpanjang waktu penelitian dalam melakukan penelitian dan menggali data dilapangan, melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh sehingga peneliti bisa mendalami fenomena yang ada dilapangan, melakukan triangulasi atau menggali kebenaran informasi tertentu baik dalam metode mengumpulkan data, sumber data dan penyajian data, melibatkan teman sejawat yang tidak dalam penelitian untuk berdiskusi dan memberikan masukan, dan mengecek kesesuaian dan kelengkapan hasil penelitian. Uji keabsahan yang kedua, ialah standar transferabilitas yaitu membandingkan data yang di dapat dalam penelitian dengan kenyataan di lapangan dan menyajikan data yang telah disaring sesuai dengan fakta di lapangan kedalam penyajian data. Uji keabsahan yang terakhir yaitu standar komfirmabilitas ialah peneliti melakukan pemeriksaan hasil penelitian agar tidak salah, bahwa data tersebut benar dari pengumpulan data yang ada dilapangan seperti penelusuran atau pelacakan catatan atau rekaman data dilapangan, sehingga data



yang di dapat benar-benar akurat, Burhan Bungin (2006:58).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluh diambil dari kata “*suluh*” yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat. Penyuluh merupakan juru penerang yang menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa Agama, Cikdin (2016:46).

Samsudin mengartikan penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya, Enjang (2013:731). Menurut Keputusan Menteri Agama RI dan Badan Kepegawaian Negara nomor : 574 tahun 1999 tentang jabatan fungsional Penyuluh Agama menyebutkan bahwa Penyuluh Agama yaitu suatu kegiatan bimbingan atau penerangan Agama, untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan umat beragama.

Dari pendapat ahli di atas, dapat dipahami bahwa Penyuluh Agama adalah orang yang diberi tugas menyampaikan pesan keagamaan

kepada masyarakat serta Penyuluh Agama yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa Agama.

Selanjutnya peran Penyuluh Agama, yang pertama, Penyuluh Agama sebagai Pembimbing atau berperan sebagai pembimbing calon pengantin dengan rasa tanggung jawab bisa membawa calon pengantin kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Kedua Penyuluh Agama sebagai pemuka Agama yaitu selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan calon pengantin untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang mengajak pada suatu yang menjadi keperluan dalam rumah tangga yang baik. Ketiga Penyuluh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan membantu menyelesaikan masalah, kemudian memberi pengarah dengan nasehat. Keempat Penyuluh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah Agama dan masalah sosial begitu pula dengan masalah pribadi dan lainnya.

Kelima Penyuluh Agama sebagai Panutan, dengan sifat kepemimpinannya, Penyuluh Agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Penyuluh Agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan



dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulai secara bersama-sama dan menyelesaikan bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pimpinannya, Departemen RI (2012:1). Dari penjelasan di atas, dapat dipahami Penyuluh Agama memiliki tugas berat dan penting dalam masyarakat. Sehingga Penyuluh Agama harus memiliki kualifikasi yang baik. Dimana Penyuluh Agama harus bermoral dan berakhlak mulia serta memiliki keteladanan yang baik. Jadi, dapat disimpulkan hal yang harus dimiliki Penyuluh Agama adalah wawasan yang luas mengenai keagamaan dan keilmuan. Dengan begitu diharapkan Penyuluh dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Sementara itu menurut Usman sebagaimana dikutip oleh Kunandar bahwa kompetensi ialah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Menurut Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Sanjaya menyatakan kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi

yang diharapkan. Kompetensi merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang, ada dua kelompok definisi terkait kompetensi ini. Pertama, menyatakan bahwa kompetensi dibangun dari karakteristik seseorang yang dipersiapkan untuk menjalankan pekerjaan (baik tugas maupun tuntutan profesi) secara efektif, sehingga ukuran keumuman dari kesiapan kerja seseorang menjadi unsur yang dominan. Kedua, memberikan penekanan khusus bahwa kompetensi terdiri dari kombinasi berbagai unsur seperti karakteristik personal, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sangat dibutuhkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Kompetensi menurut Spencer and Spencer, memiliki lima tipe yaitu pengetahuan, keterampilan, sifatnya yang dapat dilihat, konsep diri dan watak, Edison, dkk (2016:210).

Kompetensi adalah pengetahuan, dan keterampilan serta kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya, Mulyasa (2018:38). Sementara itu kompetensi juga merupakan sebagai karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan mengindikasikan cara-cara berperilaku atau berfikir dalam segala situasi dan berlangsung terus dalam periode waktu yang lama. Wibowo menyatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi pengetahuan,



keterampilan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut, Hamzah (2017:78). Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa kompetensi adalah suatu keahlian yang dimiliki individu, seperti pengetahuan dan keterampilan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi, yaitu kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sifat, konsep diri dan watak dalam berperilaku atau berfikir secara rasional dalam segala situasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dimiliki oleh seseorang guna untuk mencapai sesuatu yang diharapkan.

Menurut Artina Burhan Kompetensi Penyuluh Agama adalah kemampuan Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan Agama, atau materi yang akan disampaikan baik dalam proses kegiatan bimbingan pranikah ataupun dalam memberikan materi bimbingan penyuluhan kepada masyarakat luas. Menurut Mujani, ada kompetensi yang harus ada bagi Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pasangan pengantin, yang pertama kompetensi substantif secara umum meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, serta proses kegiatan dan pengalaman ajaran-ajaran Agama sehingga menjadi contoh bagi umatnya. Kompetensi substantif adalah kemampuan dalam memberikan materi bimbingan Agama dan penyuluhan, serta kemampuan untuk menguasai materi penyuluhan, filosofi, tujuan umum dan

husus materi yang disampaikan, Artina Burhan (2012:2).

Kompetensi substantif juga merupakan kemampuan Penyuluh Agama dalam mengolah dan mengelola pesan-pesan atau materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, yang berkaitan dengan materi pernikahan, sehingga materi yang disampaikan tersebut mudah dimengerti oleh calon pengantin. Kompetensi substantif terdiri dari pengetahuan secara teoritis dan keterampilan secara teoritis. Dalam pemberian bimbingan pranikah materi yang disampaikan yaitu seputar pernikahan dan kehidupan berkeluarga, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan mengenai: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hubungan suami dan istri, hubungan antar keluarga serta pembinaan membangun keluarga sakinah. Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa kompetensi substantif Penyuluh Agama merupakan keahlian Penyuluh Agama dalam mengelola materi yang akan disampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi substantif Penyuluh Agama adalah kemampuan Penyuluh Agama dalam memberikan materi atau pesan-pesan yang akan disampaikan kepada calon pengantin. Menurut Kementerian Agama RI berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No.373/2017, tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Adapun materi wajib dari bimbingan pranikah yaitu materi seputar pernikahan, membangun landasan



keluarga sakinah, merencanakan pernikahan yang kokoh menuju keluarga sakinah, serta ketahanan keluarga menghadapi tantangan dalam rumah tangga.

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No.373/1917, pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan selama dua hari. Kompetensi kedua yaitu, kompetensi metodologis atau cara berkomunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan, tanpa komunikasi yang baik tentu pesan yang ingin disampaikan tidak menjadi efektif dan tidak tepat sasaran. Seorang Penyuluh Agama harus memiliki kemampuan bertata bahasa yang baik dan mudah dipahami, jangan sampai menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan sulit dipahami calon pengantin. Penyuluh Agama harus pandai dalam berkomunikasi, mengenai objek kepenyuluhannya, mampu menggunakan teknologi dan informasi, sehingga bimbingan pranikah berjalan dengan lancar. Teknis komunikasi Penyuluh Agama terdiri dari pengetahuan, keterampilan secara aplikatif atau penerapan dan sikap dalam memberikan bimbingan pranikah, Mujani (2019:27).

Dari pendapat ahli tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi metodologis penyuluh Agama ialah metode atau cara dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin yang akan menikah metode tersebut yaitu metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode yang

digunakan dalam bimbingan pranikah secara umum yaitu metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, Iskandar (2018:1). Menurut Kementrian Agama RI dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 11/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Akan tetapi yang paling sering digunakan adalah metode ceramah.

Sebelum memasuki gerbang pernikahan, lebih dahulu idealnya saling kenal mengenal antara calon istri dan calon suami. Pernikahan merupakan masalah yang penting dan amat menentukan harmonis atau tidaknya pernikahan akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Pernikahan yang harmonis akan memberikan kesenangan dan ketentraman dalam kehidupan dan menjadi lahan bagi tumbuhnya mental yang sempurna. Sebaliknya, perkawinan yang tidak harmonis akan menyebabkan perceraian dan menghalangi tumbuhnya mental yang kurang sempurna. Maka dari itu perlu persiapan lahir dan batin, diantaranya yang pertama cinta yang bertanggung jawab. Islam meletakkan dasar cinta kasih sebagai hal yang harus tumbuh dalam sebuah pernikahan. Cinta kasih di sini merupakan cinta kasih muncul karena Allah SWT, bukan semata-mata karena nafsu sebelum melangkah ke gerbang pernikahan.

Kedua belah pihak harus memilih keyakinan bahwa pasangannya benar-benar tidak salah pasang niat, karena



tanpa adanya cinta yang bertanggung jawab maka konflik dalam rumah tangga mudah terjadi. Kedua dewasa dan berkepribadian matang, pernikahan memerlukan kedewasaan dan tanggung jawab, seseorang dianggap telah siap nikah yaitu mampu memikul amanah dan tanggung jawab sebagai suami istri. Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal dari umur yang 20-25 tahun bagi wanita, 25-30 tahun bagi pria, masa itu merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena pada usia itu baik pria maupun wanita sudah cukup matang dalam berfikir dan dewasa dalam bertindak.

Ketiga kedewasaan mental, disini persiapan mental sangat penting untuk menumbuhkan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan serta saling menyesuaikan diri dan tidak mementingkan diri sendiri. Kematangan pribadi mengokohkan pernikahan, sebaliknya ketidakdewasaan pribadi mengakibatkan stress yang sulit ditangani, sikap yang meremehkan pasangan merupakan salah satu bentuk tingkah laku pribadi yang belum matang. Biasanya orang yang tidak memiliki pribadi yang matang sering menuntut kesempurnaan dari pihak lain, oleh karena itu kedewasaan pribadi sangat diperlukan dalam suatu pernikahan.

Keempat mengenal pribadi pasangan dan keluarga pasangan yaitu setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dengan kepribadian individu lain, pasangan yang cocok bukan berarti harus mempunyai kepribadian yang sama, tetapi pribadi-

pribadi yang saling mengisi, saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Menkenal maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti kepribadian masing-masing. Hal ini penting karena kedua mempelai akan membentuk keluarga, yang semula dimaksudkan kekal tanpa adanya perceraian.

Realitas menunjukkan perceraian sering terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Pernikahan tidak hanya melibatkan kedua belah pihak saja, tetapi pernikahan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, untuk itu masing-masing harus mengenal keluarga pihak lain, Wilson (2014:52). Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa persiapan menuju pernikahan diperlukan sekali, tanpa persiapan berisiko memunculkan perceraian, karena pasangan belum memiliki pengalaman dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebelum menikah perlunya persiapan yang matang antara kedua belah pihak baik itu pihak suami ataupun istri, karena setelah menikah mereka memasuki lingkungan yang baru dan perlu beradaptasi kembali. Maka dengan itu perlunya persiapan lahir dan batin.

Bimbingan bersifat pencegahan agar ada sesuatu hal yang terjadi atau munculnya masalah dalam rumah tangga. Untuk menjaga agar hal-hal yang



tidak diinginkan terjadi maka dengan bimbingan pranikah diharapkan akan dapat memperkecil ataupun meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga, sehingga kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapai, Sudarsono (2017:69). Menurut Departemen Agama RI, Bimbingan pranikah adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Secara khusus bimbingan pranikah bertujuan untuk mencapai kemandirian dalam mencapai pemahaman diri, dan perwujudan diri, penerimaan diri, penegerahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Adapun tujuan bimbingan pernikahan antara lain yaitu, membantu individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, membantu individu memahami problem yang dihadapi, membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan, membantu individu menetapkan pilihan upaya

memecahkan masalah yang dihadapi sesuai ajaran Islam, membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan rumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah kembali, dan mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan secara baik (*sakinah mawaddah warahmah*), Winkel dkk (2007:31).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah pemberian bekal bagi pasangan calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan seputar pernikahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah diperlukan pasangan calon pengantin untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan.

Kantor Urusan Agama Padang Barat ialah sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah, sesuai ajaran Islam. Kantor Urusan Agama Padang Barat bertugas memberikan pelayanan atau bimbingan bagi para calon pengantin yang ingin menikah. Al-Magribi mengatakan bahwa pernikahan merupakan aturan Allah SWT, dan jalan yang terbaik untuk melestarikan kehidupan dan memperoleh keturunan, sehingga tatanan kehidupan bertahan, setelah masing-masing mengenal peran positif dan tugas rumah tangga yang



mulia untuk melestarikan tujuan tersebut.

Penyuluh Agama mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan diberikan menunjukkan keberhasilan dalam manajemen dirinya sendiri. Kegiatan bimbingan pranikah yang diberikan oleh Penyuluh Agama kepada calon pengantin sudah berjalan lama dan selalu diselenggarakan di tiap Kantor Urusan Agama setempat, termasuk di Kantor Urusan Agama Padang Barat. Jika melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini bahwasannya banyak pasangan suami istri tidak berhasil dalam mencapai keharmonisan rumah tangganya. Idealnya seorang Penyuluh Agama memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin untuk melanggengkan pernikahannya dengan bekal materi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Namun di Kantor Urusan Agama Padang Barat banyak pasangan suami istri tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai. Hal ini dilihat dari angka perceraian meningkat setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Padang Barat mengungkapkan bahwa kompetensi mereka mencakup sejumlah aspek yang mencerminkan pemahaman teoritis dan keterampilan teoritis yang berbasis pada pengetahuan mendalam. Selain itu, kualitas

kompetensi juga tercermin dalam pengetahuan aplikatif, keterampilan aplikatif, dan sikap yang positif terhadap tugas mereka. Penyuluh Agama ini memiliki kemampuan komunikasi yang sangat penting dalam bimbingan pranikah, menggunakan bahasa yang lugas, tidak ambigu, dan mampu disampaikan dengan mudah dimengerti oleh calon pengantin. Namun, kendati sebagian besar Penyuluh telah mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang memadai, ada beberapa di antara mereka yang masih perlu meningkatkan pemahaman mereka dan menyesuaikan praktik mereka dengan prosedur yang ada.

Untuk memahami secara mendalam tentang kompetensi Penyuluh Agama dalam konteks bimbingan pranikah, diperlukan analisis yang lebih rinci terhadap berbagai komponen yang mempengaruhi kualitas bimbingan pranikah yang mereka berikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan kompetensi Penyuluh Agama dalam beberapa aspek utama, termasuk pengetahuan teoritis, keterampilan komunikasi, pemahaman terhadap nilai-nilai agama, sensitivitas terhadap masalah psikologis, serta kemampuan memberikan panduan praktis terkait pernikahan.

Salah satu aspek penting dalam kompetensi Penyuluh Agama adalah pengetahuan teoritis. Penyuluh Agama yang berkualitas harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang mereka wakili. Ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-



prinsip etika, moralitas, dan nilai-nilai agama yang relevan dengan pernikahan. Pengetahuan teoritis yang kuat menjadi dasar untuk memberikan panduan yang benar dan tepat kepada calon pengantin. Observasi penulis menunjukkan bahwa sebagian besar Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Padang Barat telah berhasil mencapai tingkat pengetahuan teoritis yang baik, yang mencerminkan dedikasi mereka terhadap agama yang mereka pelajari dan ajarkan.

Selain pengetahuan teoritis, keterampilan komunikasi Penyuluh Agama juga menjadi faktor penentu dalam kualitas bimbingan pranikah yang mereka berikan. Dalam konteks ini, keterampilan komunikasi mencakup kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep agama dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh calon pengantin. Hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Padang Barat telah berhasil membangun kemampuan komunikasi yang efektif. Mereka mampu menghindari bahasa yang rumit atau berbelit-belit, sehingga pesan-pesan agama dapat tersampaikan dengan baik kepada calon pengantin. Keterampilan ini adalah komponen kunci dalam memfasilitasi pemahaman dan penerimaan ajaran agama yang relevan dengan pernikahan.

Pemahaman terhadap nilai-nilai agama juga merupakan aspek penting dalam kompetensi Penyuluh Agama. Mereka harus mampu mengaitkan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari,

terutama dalam konteks pernikahan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ajaran agama dapat diterapkan dalam hubungan suami istri, tanggung jawab keluarga, dan aspek-aspek lain dari kehidupan rumah tangga. Dalam observasi penulis, sebagian besar Penyuluh Agama telah berhasil memahami nilai-nilai agama dengan baik dan mampu menghubungkannya dengan realitas kehidupan calon pengantin.

Sensitivitas terhadap masalah psikologis juga merupakan komponen kunci dalam bimbingan pranikah yang efektif. Calon pengantin sering kali membawa berbagai masalah emosional dan psikologis ke dalam proses persiapan pernikahan. Oleh karena itu, Penyuluh Agama perlu memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, mengidentifikasi masalah yang mungkin ada, dan memberikan dukungan yang sesuai. Dalam wawancara penulis, penulis menemukan bahwa sebagian besar Penyuluh Agama telah menunjukkan tingkat sensitivitas yang baik terhadap masalah-masalah ini dan telah berhasil memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada calon pengantin.

Terakhir, kemampuan memberikan panduan praktis terkait pernikahan adalah aspek penting dalam kompetensi Penyuluh Agama. Mereka harus mampu memberikan saran yang konkret dan solusi yang memadai terhadap tantangan dan permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Observasi penulis



menunjukkan bahwa Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Padang Barat telah berhasil memberikan panduan praktis yang bermanfaat kepada calon pengantin, membantu mereka untuk lebih siap menghadapi pernikahan dengan keyakinan dan pemahaman yang lebih baik.

Meskipun sebagian besar Penyuluh Agama telah mencapai kompetensi yang baik dalam berbagai aspek yang telah diuraikan, masih ada ruang untuk peningkatan. Beberapa Penyuluh Agama mungkin perlu memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran agama yang mereka wakili, terutama dalam konteks pernikahan. Selain itu, pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih lanjut dapat membantu mereka dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan lebih efektif. Selanjutnya, pelatihan untuk menangani masalah psikologis yang lebih kompleks dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan kualitas bimbingan pranikah yang mereka berikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan, Penyuluh Agama telah mencapai tingkat kompetensi yang memuaskan dalam berbagai aspek yang diidentifikasi. Mereka telah memperoleh pemahaman yang baik terkait teori-teori yang relevan dengan bimbingan pranikah, mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada calon pengantin, memahami nilai-nilai agama yang relevan dengan pernikahan, dan

memiliki tingkat sensitivitas yang memadai terhadap masalah-masalah psikologis yang mungkin dihadapi oleh pasangan yang akan menikah. Selain itu, mereka juga telah mampu memberikan panduan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh calon pengantin. Meskipun kompetensi yang dimiliki oleh Penyuluh Agama sudah mencapai tingkat yang baik, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa potensi perbaikan. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman teoritis yang lebih mendalam terkait dengan bimbingan pranikah, yang dapat membantu mereka memberikan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual kepada calon pengantin. Selain itu, pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih lanjut dapat membantu mereka dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan lebih efektif dan memotivasi pasangan yang akan menikah untuk lebih mendalam memahami nilai-nilai yang mereka anut. Upaya berkelanjutan dalam mengembangkan kompetensi Penyuluh Agama ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada kualitas bimbingan pranikah yang diberikan, sehingga dapat memperkuat pondasi pernikahan yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. (2018). Optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri : analisis bimbingan konseling perkawinan.



- <https://www.semanticscholar.org/paper/0598f536b66713e1d04427fa74466fe6a2f640c0>
- Al-Ghazali. (2013). *Menyikapi Hakikat Perkawinan Muslim*. Pustaka Setia.
- Amin, N. (2018). PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG. <https://www.semanticscholar.org/paper/d33f15801870edc67cf167cf1481660887517820>
- Arifin, M. (2015). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*. Golden Terayn Press.
- Arifin, M. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Tiga setangkai.
- As-Subki, A. Y. (2014). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (N. Khozin, Terj.).
- Bachtiar. (2016). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Badan Statistik Indonesia. (2022). *Angka Perceraian di Indonesia*. <https://databoks.katada.co.id>
- Cikdin. (2016). Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa, Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(1).
- Daradjat, Z. (2014). *Ilmu Fiqh*, jilid 2. Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama RI. (2017). *Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil* (PNS).
- Departemen Agama RI. (2014). *Teknik Penyusunan Rencana Strategis Penyuluhan Agama Islam*. Balitbang dan Diklat.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2012). *Pedoman Penghulu*. Departemen Agama R.I.
- Edison, E., & dkk. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta.
- Enjang, A. S. (2013). Dasar-dasar Penyuluhan Islam. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4(14).
- Faqih, A. R. (2013). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. UII Press.
- Himmawan, D., & Hayati, N. (2021). PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN KRANGKENG INDRAMAYU. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*.



- <https://doi.org/10.31943/couns-elia.v1i2.24>
- Huberman, M., & Mathew B, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UIP.
- Iskandar, R. (2018). Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(1).
- Junianti, H. (2019). Tindak tutur dalam wacana bimbingan pranikah di kantor urusan agama kua kabupaten balangan speech acts in the pre marital counseling discourse at the office of religious affairs kua of balangan regency. *JURNAL BAHASA, SASTRA DAN PEMBELAJARANNYA*.
<https://doi.org/10.20527/jbsp.v9i1.6249>
- Kementrian Agama RI. (2012). *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Khairunnas. (2014). *Pedoman Konseling Pranikah; Menyiapkan Generasi Emas*. BKKBN.
- kur'ani, nur. (2019). Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pontianak.
<https://doi.org/10.29406/eksis.v1i2.1691>
- Kibtyah, Maryatul, Risma Hesti Yuni Astuti, dan Salsabila Ade Putri. (2022). Penyuluhan Agama Islam di Lapas Wanita. *Jurnal Penyuluh Agama (JPA)*, 9(2).
- Kunandar. (2014). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. PT Raja Grafindo Persada.
- Latipun. (2012). *Psikologi Konseling*. UMM Press.
- Lexy J, M. (2015). *Metode Penelitian*. PT Remaja Rosdakarya.
- Masripah, Siti, Rini Laili Prihatini. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Penyuluh Agama Islam Honorer di Jakarta Selatan. *Jurnal Penyuluh Agama (JPA)*. 9(1).
- Marshelina, M. (2019). Proses Penyuluhan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Dalam Memberikan Pemahaman Ketahanan Pernikahan (Studi Deskriptif Kualitatif Di Kantor Urusan Agama (KUA) Babelan).
<https://www.semanticscholar.org/paper/845f1d37ce14b48cc0c237ac8bac24b5c08a7f59>
- Mutia, A. A., Fauziah, S. N., Febrian, R., Nuryana, O., & Farid, H. (2023). Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA)



- Kecamatan Parigi. *Jurnal Pelita Nusantara*.
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.192>
- Mujani. (2019). *Kompetensi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah*.
<https://Jabar.Kemenag.go.id>
- Mukhan, A. M. (2014). *Ideologisasi Gerakan Dakwah*. Sipres.
- Mulyasa. (2018). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, Implementasi dan Inovasi*. Remaja Rosdakarya.
- Murtadho. (2012). *Bimbingan Pranikah*. Alfabeta.
- Nugraha, F. (2017). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis*. Lekkas.
- Narbuko, dkk. (2016). *Metode Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Nurfauziah, A. (2018). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
<https://www.semanticscholar.org/paper/c4bc15607f9c8d8a4a69554e2fa55580ffb82704>
- Prayitno. (2014). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Ruslan, R. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rochman, F. (2020). KUA dan bimbingan masyarakat: studi atas peran KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dalam pelatihan perkawinan.
<https://www.semanticscholar.org/paper/698d0905cc4323501a2e58c942c0d1283d87d740>
- Sanjaya. (2014). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.
- Salsabila & Rini Laili Prihatini. (2023). Kematangan Beragama Dan Kepuasan Pernikahan Di Ciputat Timur Tangerang Selatan. *Jurnal Penyuluh Agama (JPA)*, 10(1).
- Syarifuddin, A. (2013). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Edisi pertama, Cetakan ke 3). Kencana Prenada Media Group.
- Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*.
<https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5513>



Sugiono. (2014). *Metode Penelitian*. Alfabeta.

Sudarsono. (2017). *Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.

Sutrisno, E. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group.

Sulastriani, & Muhammad Jauhar. (2014). *Dasar-Dasar Konseling*. Prestasi Pustaka.

Uno, H. (2017). *Profesi Kependidikan*. Bumi Aksara.

Walgito. (2013). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Andi.

Winkel, & Sri Hastuti. (2017). *Bimbingan dan Konseling*. Media Abadi.

Wilson Nadeak. (2014). *Seraut Wajah Pernikahan (Cet 1)*. Kanisius.

Willis, S. S. (2013). *Konseli Individual*. Alfabeta.

